



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 068/SK/P/KPU-KSLY/VI/2010

**TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN DEBAT, PENGADAAN PERLENGKAPAN
DAN BAJU KPU, PPK, PPS, KPPS SERTA
JASA AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2010**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Debat Pasangan Calon, Pengadaan Perlengkapan dan Baju KPU, PPK, PPS, KPPS serta Jasa Audit Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka perlu menetapkan Pelaksana/Penyedia Barang/Jasa pekerjaan tersebut ;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 54 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 55 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4844) ;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 45 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - 4. Keputusan Presiden RI. Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan perubahan-perubahannya ;

5. Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2010 tentang pedoman audit laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 01) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2010 Nomor 1) ;
11. Peraturan Bupati Selayar Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 17);
12. Surat Perjanjian Hibah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor: 1/SP/HUK/II/2010 dan No. 001/MOU/KPU-KSLY/II/2010

- Memperhatikan :**
1. Persetujuan Penetapan Pemenang Pelaksana Debat Pasangan Calon No. 140/S1/KPU-KSLY/V/2010 tanggal 29 Mei 2010.
 2. Persetujuan Penetapan Pemenang Pengadaan Perlengkapan dan Baju KPU, PPK, PPS, dan KPPS No. 142/S1/KPU-KSLY/V/2010 tanggal 29 Mei 2010.
 3. Persetujuan Penetapan Pemenang Jasa Audit Dana Kampanye No. 143/S1/KPU-KSLY/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pelaksana/Penyedia barang/Jasa pekerjaan pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama Perusahaan
Nama Pemilik | : FARHAN ORGANIZER
: Andi Israhuddin |
| 2. Nama Perusahaan
Nama Pemilik | : CV. KARYA MURNI
: Nurmwati |
| 3. Nama Perusahaan
Nama Pemilik | : CV. ARKY JAYA
: Andi Sukawaty Arky,SE |

4. Kantor...

4. Kantor Akuntan Publik ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY, Jl. Kepu Barat No. 90-91 B Kemayoran Jakarta Pusat 10620 ;

- KEDUA** : Pelaksana/Penyedia barang/Jasa pekerjaan pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk :
1. FARHAN ORGANIZER melaksanakan Debat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 5 (lima) kali kegiatan.
 2. CV. KARYA MURNI melakukan Pengadaan Perlengkapan PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2010.
 3. CV. ARKY JAYA melakukan Pengadaan Baju seragam KPU, PPK, PPS, dan KPPS.
 4. Kantor Akuntan Publik ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY mengaudit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2010.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada Tanggal : 1 Juni 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Sekretaris,**

Ttd

NASARUDDIN NAJA
NIP. 195606251979011003

Salinan/petikan ini sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Kasubag Hukum,



ANDI DEWANTARA, S.H.

NIP. 19770911 200502 1 007